



P U T U S A N
No : 154/Pid.B/2013/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengka	: MUH. SURYONO Bin LA SARIHU
Tempat lahir	: Lamaeo
Umur / Tanggal Lahir	: 17 tahun / 27 Januari 1996
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha , sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama LA FENTA, SH. Pengacara/Advokat Muda/Kuasa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAMUDIN), sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 154/Pen.Pid/Pen.Pid/2013/PN Raha;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, selengkapnya sebagai berikut ;

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU bersama-sama dengan LA SARIHU Bin LA RAITI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Dengan Terangan-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 16.30 wita, saksi LA SIARE Bin LA TEGE (Korban) datang didepan halaman rumah LA SARIHU yang dapat dilihat oleh umum di Jl. Poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, lalu saksi LA SIARE berteriak memanggil LA SARIHU untuk keluar dari rumah kemudian LA SARIHU keluar dari rumah sambil berkata "Saya kira sudah baik karena kita sudah saling maaf-memaafkan", lalu dijawab saksi LA SIARE "Ah...Kamu memang kurang ajar, turun-turun, saya belum baik", sehingga LA SARIHU turun dari atas rumah menuju samping pagar sambil mengulurkan tangan kanannya kearah saksi LA SIARE namun ditepis oleh saksi LA SIARE kemudian saksi LA SIARE kembali menarik tangan LA SARIHU sehingga saling berjabat tangan dan saling tarik menarik lalu saksi LA SIARE berkata "Bukan saya datang minta maaf, tapi kamu yang harus datang di rumah minta maaf", kemudian tangan LA SIARE terlepas dari tangan LA SARIHU lalu saksi LA SIARE berjalan kearah barat selanjutnya LA SARIHU mendatangi saksi LA SIARE dari arah belakang dengan membawa kayu lalu LA SARIHU memukul 1 (satu) batang kayu



rook atau kayu besi dari ujung kayu ke ujung pangkal panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) centimeter kearah saksi LA SIARE sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas sehingga saksi LA SIARE langsung jongkok sambil memegang kepala kemudian saksi WA ODE NURFI, istri saksi LA SIARE, mendatangi saksi LA SIARE lalu memegang kedua bahu saksi LA SIARE dari arah depan samping kanan lalu pada saat saksi LA SIARE akan berdiri, Terdakwa dari belakang memukul saksi LA SIARE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah pipa besi mengenai kepala bagian belakang sehingga saksi LA SIARE jatuh terduduk dit tanah dengan posisi kaki kiri kedepan sementara saksi WA ODE NURFI berada pada posisi samping kanan didepan saksi LA SIARE sambil memegang bahu saksi LA SIARE kemudian LA SARIHU datang dari samping kiri lalu memukul saksi LA SIARE menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kiri saksi LA SIARE bagian depan selanjutnya LA SARIHU mengayunkan kembali kayu yang dipegang dengan kedua tangannya mengenai kepala saksi WA ODE NURFI bagian depan sebelah kanan sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LA SARIHU, saksi LA SIARE mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :445/VER/03/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : *Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm, luka tidak beraturan; Terdapat luka lecet pada kepala atas agak kekanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm; Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm. Dengan kesimpulan bahwa Korban mengalami luka akibat trauma benda tumpul dan saksi WA ODE NURFI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/VER/04/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek pada atas dahi bagian kanan dengan ukuran 12 cm x 10 cm x 1 cm, luka tidak beraturan akibat trauma benda tumpul sehingga akibat luka tersebut saksi LA SIARE dan saksi WA ODE NURFI merasa terhalang aktivitasnya sehari-hari;*

— Perbuatan terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU bersama-sama dengan LA SARIHU Bin LA RAITI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan



Kabawo, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Melakukan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 16.30 wita, saksi LA SIARE Bin LA TEGE (Korban) datang didepan halaman rumah LA SARIHU yang dapat dilihat oleh umum di Jl. Poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, lalu saksi LA SIARE berteriak memanggil LA SARIHU untuk keluar dari rumah kemudian LA SARIHU keluar dari rumah sambil berkata "Saya kira sudah baik karena kita sudah saling maaf-memaafkan", lalu dijawab saksi LA SIARE "Ah...Kamu memang kurang ajar, turun-turun, saya belum baik", sehingga LA SARIHU turun dari atas rumah menuju samping pagar sambil mengulurkan tangan kanannya kearah saksi LA SIARE namun ditepis oleh saksi LA SIARE kemudian saksi LA SIARE kembali menarik tangan LA SARIHU sehingga saling berjabat tangan dan saling tarik menarik lalu saksi LA SIARE berkata "Bukan saya datang minta maaf, tapi kamu yang harus datang di rumah minta maaf", kemudian tangan LA SIARE terlepas dari tangan LA SARIHU lalu saksi LA SIARE berjalan kearah barat selanjutnya LA SARIHU mendatangi saksi LA SIARE dari arah belakang dengan membawa kayu lalu LA SARIHU memukul 1 (satu) batang kayu rook atau kayu besi dari ujung kayu ke ujung pangkal panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) centimeter kearah saksi LA SIARE sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas sehingga saksi LA SIARE langsung jongkok sambil memegangi kepala kemudian saksi WA ODE NURFI, istri saksi LA SIARE, mendatangi saksi LA SIARE lalu memegang kedua bahu saksi LA SIARE dari arah depan samping kanan lalu pada saat saksi LA SIARE akan berdiri, Terdakwa dari belakang memukul saksi LA SIARE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah pipa besi mengenai kepala bagian belakang sehingga saksi LA SIARE jatuh terduduk ditanah dengan posisi kaki kiri kedepan sementara saksi WA ODE NURFI berada pada posisi samping kanan didepan saksi LA SIARE sambil memegangi bahu saksi LA SIARE kemudian LA SARIHU datang dari samping kiri lalu memukul saksi LA SIARE menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai betis kaki kiri saksi LA SIARE bagian depan selanjutnya LA SARIHU mengayunkan kembali kayu yang dipegang dengan kedua tangannya mengenai kepala saksi WA ODE NURFI bagian depan sebelah kanan sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LA SARIHU, saksi LA SIARE mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :445/VER/03/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : *Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm, luka tidak beraturan; Terdapat luka lecet pada kepala atas agak kekanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm; Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1*



cm. Dengan kesimpulan bahwa Korban mengalami luka akibat trauma benda tumpul dan saksi WA ODE NURFI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/VER/04/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek pada atas dahi bagian kanan dengan ukuran 12 cm x 10 cm x 1 cm, luka tidak beraturan akibat trauma benda tumpul sehingga akibat luka tersebut saksi LA SIARE dan saksi WA ODE NURFI merasa terhalang aktivitasnya sehari-hari;

— Perbuatan terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi LA SIARE Bin LA TEGE

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna Awalnya Korban hendak pulang ke rumah, diperjalanan, Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Korban bertanya kepada Terdakwa "dimana bapakmu Suri?, dan dijawab oleh Terdakwa "ada dirumah", kemudian Korban menuju depan rumah La Sarihu/Bapak Terdakwa dan berteriak memanggil La Sarihu untuk turun dari rumahnya, kemudian La Sarihu keluar dari rumahnya dengan berkata "saya kira sudah baik karena kita sudah saling memaafkan", lalu Korban mengatakan kepada La Sarihu "ah...kamu memang kurang ajar, turun-turun, saya belum baik", sehingga saat itu La Sarihu turun dari rumahnya dan saat mendekati Korban, La Sarihu mengulurkan tangannya namun Korban menepis tangan La Sarihu sehingga terjadi saling tarik menarik antara Korban dengan La Sarihu, kemudian Korban berjalan kearah rumah Korban dan tiba-tiba Korban dipukul dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai pada kepala bagian atas kemudian datang istri Korban/saksi Wa Ode Nurfi membangunkan Korban dengan memegang bahu Korban dan kemudian datang Terdakwa memukul Korban sebanyak satu kali



sehingga Korban terduduk ketanah kemudian La Sarihu kembali memukul Korban pada bagian tulang kering ;

- Bahwa yang duluan memukul Korban adalah LA SARIHU mengenai pada bagian kepala Korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi mengenai pada kepala bagian belakang sedangkan LA SARIHU memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu mengenai pada kepala bagian atas dan betis kiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban, posisi Korban hendak berdiri karena saat itu istri Korban/saksi Wa Ode Nurfi sedang memabangunkan Korban dengan memegang bahu Korban;
- Bahwa sebelumnya Korban berselisih paham dengan La Sarihu/Bapak Terdakwa mengenai masalah lampu;
- Bahwa Terdakwa dan LA SARIHU memukul Korban bertempat di jalan poros tepatnya didepan rumah LA SARIHU dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan La Sarihu tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka pada bagian kepala belakang, luka lecet pada bagian kepala atas dan lecet pada betis kiri;
- Bahwa Korban tidak dapat melakukan aktivitas beberapa hari;
- Bahwa saat ini Korban dan istri Korban sudah memaafkan Terdakwa dan LA SARIHU;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni Terdakwa memukul Korban bukan menggunakan pipa besi tetapi dengan menggunakan kayu ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. SAKSI WA ODE NURFI Binti LA ODE BAAMI,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat Di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna, awalnya Saksi sedang berada dirumah mendengar Korban dan La Sarihu bertengkar lalu Saksi keluar menuju tempat kejadian dan melihat Korban dan La Sarihu sedang saling memegang dan tarik menarik didepan halaman rumah La Sarihu, Korban berusaha melepaskan tangannya, setelah terlepas, Korban berjalan kearah rumah Korban dan tiba-tiba La Sarihu memukul Korban dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai



pada kepala bagian atas kemudian Saksi membangunkan Korban dengan memegang bahu Korban dan tiba-tiba datang Terdakwa memukul Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terduduk ketanah kemudian La Sarihu kembali memukul Korban pada bagian betis kiri dan setelah itu La Sarihu mengayunkan kembali kayu yang dipegangnya dan mengenai kepala Saksi bagian depan ;

- Bahwa yang duluan memukul Korban adalah LA SARIHU mengenai pada bagian kepala Korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi mengenai pada kepala bagian belakang sedangkan LA SARIHU memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu mengenai pada kepala bagian atas dan betis kiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban, posisi Korban hendak berdiri karena saat itu saksi sedang membangunkan Korban dengan memegang bahu Korban;
- Bahwa sebelumnya Korban berselisih paham dengan La Sarihu/Bapak Terdakwa mengenai masalah lampu;
- Bahwa Terdakwa dan LA SARIHU memukul Korban bertempat di jalan poros tepatnya didepan rumah LA SARIHU dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan La Sarihu tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka pada bagian kepala belakang, luka lecet pada bagian kepala atas dan lecet pada betis kiri serta Saksi mengalami luka pada kepala bagian atas;
- Bahwa Korban tidak dapat melakukan aktivitas beberapa hari;
- Bahwa saat ini Korban dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan LA SARIHU;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni Terdakwa memukul Korban bukan menggunakan pipa besi tetapi dengan menggunakan kayu ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. SAKSI WA SUNIA Binti LA BOLU.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna, Saksi melihat Korban dan LA SARIHU bertengkar tepanya didepan



pekarangan rumah kemudian Saksi lari menuju rumah La Hara karena saksi takut melihatnya;

- Bahwa di rumah La Hara masuk sampai kedalam rumah dan didalam rumah La Hara, Saksi masih mendengar suara pertengkaran antara Korban dengan La Sarihu namun tidak jelas apa yang mereka pertengkarkan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ataupun La Sarihu memukul Korban karena Saksi terlebih dahulu lari ke rumah La Hara;
- Bahwa Saksi kembali ketempat kejadian setelah keributan selesai dan ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa dan La Sarihu;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendengar dari cerita tetangga bahwa Korban mengalami luka pada bagian kepala akibat dari perbuatan Terdakwa dan La Sarihu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. SAKSI WA HALU binti LA NIAWU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita, Saksi menuju rumah Orang tua Saksi, diperjalanan Saksi melihat Korban berdiri didepan rumah La Sarihu di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna, sambil memegang kepalanya dan saat Saksi mendekati Korban, Saksi melihat Korban berdarah pada bagian kepalanya kemudian Saksi membawa Korban kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban namun menurut pengakuan Korban bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dan La Sarihu;
- Bahwa Korban luka dibagian kepala dan Korban tidak dapat menjalankan aktivitas beberapa hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna, Awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah, datang Korban sambil marah-marah dengan berteriak memanggil nama La Sarihu/Orang tua Terdakwa untuk turun dari atas rumah kemudian Terdakwa melihat Orang tua Terdakwa/La Sarihu turun dari atas rumah dan berjabat tangan dengan Korban, tangan La Sarihu ditarik oleh Korban kemudian Terdakwa kebelakang untuk mencari kayu namun Terdakwa tidak menemukan kayu lalu Terdakwa kembali kedepan rumah dan melihat La Sarihu/Orangtua



Terdakwa sedang memegang kayu kemudian Terdakwa dari belakang langsung menarik kayu yang dipegang oleh La Sarihu dan memukulkan kearah Korban sehingga Korban langsung terjatuh terduduk dit tanah kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dari arah samping mengenai betis sebelah kiri ;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 150 cm mengenai pada punggung bagian atas dan betis sebelah kiri ;
- Bahwa posisi Korban saat Terdakwa memukul Korban, Korban sedang menunduk dan memegang kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat La Sarihu memukul Korban karena saat itu Terdakwa sempat kebelakang dan saat kembali kedepan Terdakwa langsung mengambil kayu yang dipegang oleh La Sarihu dan memukulkan kearah Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat La Sarihu memukul saksi Wa Ode Nurfi ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena kasian melihat Orang tua Terdakwa/La Sarihu ditarik-tarik tangannya oleh Korban;
- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar hasil Visum Et Repertum atas nama LA SIARE dari Puskesmas Kabawo Nomor : 445/VER/03/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani diatas Sumpah Jabatan oleh dr. Ervin Linda Nursanti dan hasil Visum Et Repertum atas nama WA ODE NURFI dari Puskesmas Kabawo Nomor : 445/VER/04/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani diatas Sumpah Jabatan oleh dr. Ervin Linda Nursanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) batang kayu roko atau kayu besi dari ujung kayu keujung pangkal panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/RP.9/Ep.2/07/2013 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SURYONO Bin LA SARIHU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang



mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) batang kayu roko atau kayu besi dari ujung kayu keujung pangkal panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) centimeter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LA SARIHU Bin LA RAITI ;

4. Menetapkan Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih ingin kembali bersekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna Awalnya Korban hendak pulang ke rumah, diperjalanan, Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Korban bertanya kepada Terdakwa "dimana bapakmu Sun?", dan dijawab oleh Terdakwa "ada dirumah", kemudian Korban menuju depan rumah La Sarihu/Bapak Terdakwa dan berteriak memanggil La Sarihu untuk turun dari rumahnya, kemudian La Sarihu keluar dari rumahnya dengan berkata "saya kira sudah baik karena kita sudah saling memaafkan", lalu Korban mengatakan kepada La Sarihu "ah...kamu memang kurang ajar, turun-turun, saya belum baik", sehingga saat itu La Sarihu turun dari rumahnya dan saat mendekati Korban, La Sarihu mengulurkan tangannya namun Korban menepis tangan La Sarihu sehingga terjadi saling tarik menarik antara Korban dengan La Sarihu, kemudian Korban berjalan kearah rumah Korban tiba-tiba La Sarihu (dalam berkas terpisah) memukul Korban dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai pada kepala bagian atas kemudian datang istri Korban/saksi Wa Ode Nurfi membangunkan



Korban dengan memegang bahu Korban kemudian Terdakwa kembali memukul kayu ke arah Korban namun mengenai pada kepala saksi Wa Ode Nurfi ;

- Bahwa saat Terdakwa melihat Korban dan LA SARIHU/Bapak Terdakwa (dalam berkas terpisah) tarik menarik maka Terdakwa pergi ke belakang mencari kayu namun Terdakwa tidak menemukan kayu lalu Terdakwa kembali kedepan rumah dan melihat La Sarihu/Orangtua Terdakwa sedang memegang kayu kemudian Terdakwa dari belakang langsung menarik kayu yang dipegang oleh La Sarihu dan memukul ke arah Korban sehingga Korban langsung terduduk dit tanah kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dari arah samping mengenai betis sebelah kiri ;
- Bahwa yang duluan memukul Korban adalah LA SARIHU mengenai pada bagian kepala Korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (satu) kali mengenai pada kepala bagian belakang dan betis Korban sedangkan LA SARIHU memukul kayu ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun satu kali mengenai saksi Wa Ode Nurfi pada bagian kepalanya ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena kasian melihat La Sarihu/Orang tua Terdakwa ditarik-tarik tangannya oleh Korban;
- Alat yang digunakan oleh Terdakwa memukul Korban adalah sebatang kayu bulat yang panjangnya sekitar 150 centimeter yaitu sama dengan alat yang digunakan oleh La Sarihu (dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban, posisi Korban hendak berdiri karena saat itu istri Korban/saksi Wa Ode Nurfi sedang memabungkakan Korban dengan memegang bahu Korban;
- Bahwa sebelumnya Korban berselisih paham dengan La Sarihu/Bapak Terdakwa mengenai masalah lampu;
- Bahwa Terdakwa dan LA SARIHU memukul Korban bertempat di jalan poros tepatnya didepan rumah LA SARIHU dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan La Sarihu (dalam berkas terpisah), saksi LA SIARE mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :445/VER/03/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm, luka tidak beraturan; Terdapat luka lecet pada kepala atas agak kekanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm; Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm. Dengan kesimpulan bahwa Korban mengalami luka akibat trauma benda tumpul



dan saksi WA ODE NURFI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/VER/04/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : *Terdapat luka robek pada atas dahi bagian kanan dengan ukuran 12 cm x 10 cm x 1 cm, luka tidak beraturan akibat trauma benda tumpul sehingga akibat luka tersebut saksi LA SIARE dan saksi WA ODE NURFI merasa terhalang aktivitasnya sehari-hari;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Raha dengan surat dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sehingga Majelis Hakim memilih akan lebih tepat mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Secara Terang-Terangan ;
- Unsur Dengan Tenaga Bersama ;
- Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU yang setelah diteliti identitas selengkapnyanya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun untuk membuktikan apakah terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;



2. Unsur "Secara terang-terangan"

Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan : "secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi" jadi tidak perlu dimuka umum, cukup "apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya".

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna Awalnya Korban hendak pulang ke rumah, diperjalanan, Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Korban bertanya kepada Terdakwa "dimana bapakmu Suri?", dan dijawab oleh Terdakwa "ada dirumah", kemudian Korban menuju depan rumah La Sarihu/Bapak Terdakwa dan berteriak memanggil La Sarihu untuk turun dari rumahnya, kemudian La Sarihu keluar dari rumahnya dengan berkata "saya kira sudah baik karena kita sudah saling memaafkan", lalu Korban mengatakan kepada La Sarihu "ah...kamu memang kurang ajar, turun-turun, saya belum baik", sehingga saat itu La Sarihu turun dari rumahnya dan saat mendekati Korban, La Sarihu mengulurkan tangannya namun Korban menepis tangan La Sarihu sehingga terjadi saling tarik menarik antara Korban dengan La Sarihu, kemudian Korban berjalan kearah rumah Korban tiba-tiba La Sarihu (dalam berkas terpisah) memukul Korban dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai pada kepala bagian atas kemudian datang istri Korban/saksi Wa Ode Nurfi membangunkan Korban dengan memegang bahu Korban kemudian Terdakwa kembali memukulkan kayu kearah Korban namun mengenai pada kepala saksi Wa Ode Nurfi ;

Bahwa saat Terdakwa melihat Korban dan LA SARIHU/Bapak Terdakwa (dalam berkas terpisah) tarik menarik maka Terdakwa pergi kebelakang mencari kayu namun Terdakwa tidak menemukan kayu lalu Terdakwa kembali kedepan rumah dan melihat La Sarihu/Orangtua Terdakwa sedang memegang kayu kemudian Terdakwa dari belakang langsung menarik kayu yang dipegang oleh La Sarihu dan memukulkan kearah Korban sehingga Korban langsung terduduk dit tanah kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dari arah samping mengenai betis sebelah kiri ;

Bahwa Terdakwa memukul Korban dilakukan didepan rumah La Sarihu di jalan poros Desa Lamaeo sehingga memungkinkan dilihat oleh orang banyak, dengan demikian unsur "Secara Terang-terangan" telah terpenuhi;



3. Unsur "Dengan Tenaga Bersama-Bersama"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan waktunya dan mempunyai tujuan dan maksud yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna Awalnya Korban hendak pulang ke rumah, diperjalanan, Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Korban bertanya kepada Terdakwa "dimana bapakmu Suri?", dan dijawab oleh Terdakwa "ada dirumah", kemudian Korban menuju depan rumah La Sarihu/Bapak Terdakwa dan berteriak memanggil La Sarihu untuk turun dari rumahnya, kemudian La Sarihu keluar dari rumahnya dengan berkata "saya kira sudah baik karena kita sudah saling memaafkan", lalu Korban mengatakan kepada La Sarihu "ah...kamu memang kurang ajar, turun-turun, saya belum baik", sehingga saat itu La Sarihu turun dari rumahnya dan saat mendekati Korban, La Sarihu mengulurkan tangannya namun Korban menepis tangan La Sarihu sehingga terjadi saling tarik menarik antara Korban dengan La Sarihu, kemudian Korban berjalan kearah rumah Korban tiba-tiba La Sarihu (dalam berkas terpisah) memukul Korban dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai pada kepala bagian atas kemudian datang istri Korban/saksi Wa Ode Nurfi membangunkan Korban dengan memegang bahu Korban kemudian Terdakwa kembali memukulkan kayu kearah Korban namun mengenai pada kepala saksi Wa Ode Nurfi ;

Bahwa saat Terdakwa melihat Korban dan LA SARIHU/Bapak Terdakwa (dalam berkas terpisah) tarik menarik maka Terdakwa pergi kebelakang mencari kayu namun Terdakwa tidak menemukan kayu lalu Terdakwa kembali kedepan rumah dan melihat La Sarihu/Orangtua Terdakwa sedang memegang kayu kemudian Terdakwa dari belakang langsung menarik kayu yang dipegang oleh La Sarihu dan memukulkan kearah Korban sehingga Korban langsung terduduk ditanah kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dari arah samping mengenai betis sebelah kiri ;

Bahwa yang duluan memukul Korban adalah LA SARIHU (dalam berkas terpisah) kemudian disusul oleh Terdakwa yang memukul Korban sebanyak dua kali degan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 150 cm;

Dengan demikian unsur "Dengan Tenaga Bersama" terpenuhi secara sah menurut hukum ;



4. Unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dengan cara menyepak, memukul atau melempar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan poros RK I Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo Kab. Muna Awalnya Korban hendak pulang ke rumah, diperjalanan, Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Korban bertanya kepada Terdakwa "dimana bapakmu Suri?", dan dijawab oleh Terdakwa "ada dirumah", kemudian Korban menuju depan rumah La Sarihu/Bapak Terdakwa dan berteriak memanggil La Sarihu untuk turun dari rumahnya, kemudian La Sarihu keluar dari rumahnya dengan berkata "saya kira sudah baik karena kita sudah saling memaafkan", lalu Korban mengatakan kepada La Sarihu "ah...kamu memang kurang ajar, turun-turun, saya belum baik", sehingga saat itu La Sarihu turun dari rumahnya dan saat mendekati Korban, La Sarihu mengulurkan tangannya namun Korban menepis tangan La Sarihu sehingga terjadi saling tarik menarik antara Korban dengan La Sarihu, kemudian Korban berjalan kearah rumah Korban tiba-tiba La Sarihu (dalam berkas terpisah) memukul Korban dari arah belakang sebanyak satu kali mengenai pada kepala bagian atas kemudian datang istri Korban/saksi Wa Ode Nurfi membangunkan Korban dengan memegang bahu Korban kemudian Terdakwa kembali memukul kayu kearah Korban namun mengenai pada kepala saksi Wa Ode Nurfi ;

Bahwa saat Terdakwa melihat Korban dan LA SARIHU/Bapak Terdakwa (dalam berkas terpisah) tarik menarik maka Terdakwa pergi kebelakang mencari kayu namun Terdakwa tidak menemukan kayu lalu Terdakwa kembali kedepan rumah dan melihat La Sarihu/Orangtua Terdakwa sedang memegang kayu kemudian Terdakwa dari belakang langsung menarik kayu yang dipegang oleh La Sarihu dan memukul kearah Korban sehingga Korban langsung terduduk ditengah kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dari arah samping mengenai betis sebelah kiri ;

Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan kayu mengenai pada kepala bagian belakang dan betis Korban sedangkan LA SARIHU memukul kayu kearah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun satu kali mengenai saksi Wa Ode Nurfi pada bagian kepalanya ;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan La Sarihu (dalam berkas terpisah), saksi LA SIARE mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/VER/03/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : *Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang telinga kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm, luka tidak beraturan; Terdapat luka lecet pada kepala atas agak kekanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm; Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm. Dengan kesimpulan bahwa Korban mengalami luka akibat trauma benda tumpul* dan saksi WA ODE NURFI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/VER/04/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Puskesmas Kabawo dengan hasil pemeriksaan : *Terdapat luka robek pada atas dahi bagian kanan dengan ukuran 12 cm x 10 cm x 1 cm, luka tidak beraturan akibat trauma benda tumpul* sehingga akibat luka tersebut saksi LA SIARE dan saksi WA ODE NURFI merasa terhalang aktivitasnya sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dari dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta memperhatikan masa pemidanaan yang akan dijatuhkan majelis hakim bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang kayu roko atau kayu besi dengan panjang \pm 150 (seratus lima puluh) centimeter, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LA SARIHU Bin LA RAITU ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban LA SIARE mengalami luka pada bagian kepala dan betis kiri ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Yang meringankan.

- Terdakwa masih duduk dibangku sekolah
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SURYONO Bin LA SARIHU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu roko atau kayu besi dengan panjang ± 150 (seratus lima puluh) centimeter, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LA SARIHU Bin LA RAITU ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2013** oleh kami **HAYADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. FAUZI SALAM, SH.**, dan **MAHMID, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **S O F I A H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh **PURNA NUGRAHADI, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Orangtua Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. MOH. FAUZI SALAM, SH.

2. MAHMID, SH.

HAKIM KETUA,

HAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SOFIAH